



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten MTB 2007-2027;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MTB 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten disebut Kepala BAPPEDA.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan penjabaran dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Tahun 2016.

Bagian Kedua
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 3

- 1) RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah
Bab III	:	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Bab IV	:	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
Bab V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab VI	:	Penutup

- 2) Muatan Subtansi dari RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

**PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016;

- a. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 sebagai rujukan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

Bagian Kedua
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 3

1) RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah
- Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan
- Bab VI : Penutup

2) Muatan Subtansi dari RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

**PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016;

- a. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagai rujukan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- 3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PENYESUAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pasal 7

Apabila RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



MATHIAS MALAKA, SH., MTP

Pembina Utama Madya

NIP. 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 141